



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 614 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2020, telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) DP 0 Rupiah, dan untuk tertib administrasi pencairannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1982 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 109);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**KESATU** : Mencairkan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.367.588.820.000 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

**KEDUA** : Pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah.

**KETIGA** : Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kelompok Pembiayaan bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

**KEEMPAT** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diterima oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

**KELIMA** : Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

- KEENAM** : Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya setelah menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, segera melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya menyampaikan laporan penyerapan penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya